



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggalian potensi daerah baik yang telah menjadi objek retribusi daerah maupun dengan menggali potensi – potensi daerah yang baru;
 - b. bahwa Retribusi Terminal sebagai salah satu sumber pendapatan daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga dirasa perlu untuk disesuaikan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam satu Qanun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 2. Undang-Undang Nomor 49 (Prp) tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun.
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT**

Dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG RETRIBUSI
TERMINAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah kepala pemerintahan kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat.
6. Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Terminal adalah unsur pelaksana operasional Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan peron.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 3 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
16. Mobil Penumpang Umum adalah mobil penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
18. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
26. Penyidik Pegawai negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
27. Penyidik Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, guna mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum serta tempat bongkar muat bagi kendaraan angkutan barang, tempat kegiatan usaha fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang miliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal meliputi :
 - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum serta tempat bongkar muat bagi kendaraan angkutan barang.
 - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha.
 - c. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan peron dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN TERMINAL

Pasal 6

Tempat-tempat yang dinyatakan sebagai terminal ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati Aceh Barat.

Pasal 7

Setiap mobil penumpang umum, mobil bus umum dan mobil barang umum yang memasuki, beroperasi dan berangkat meninggalkan Kabupaten Aceh Barat, diwajibkan/berhenti pada terminal dan tempat-tempat pemberhentian lainnya yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 8

Setiap mobil penumpang umum, mobil bus umum dan mobil barang umum yang memasuki terminal dan tempat-tempat pemberhentian lainnya wajib mentaati tata tertib penggunaan terminal.

Pasal 9

- (1) Dalam hal barang-barang tertentu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pembongkaran didalam terminal dapat dilakukan diluar terminal dengan terlebih dahulu mendapat dispensasi bongkar muat diluar terminal dari Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Dispensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara tertulis.

Pasal 10

Pemberian dispensasi bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus didasarkan atas pertimbangan :

- a. Kondisi jalan yang akan digunakan, layak sebagai tempat bongkar muat bagi mobil barang umum dan pertimbangan-pertimbangan teknis lainnya.
- b. Waktu yang digunakan sebagai tempat bongkar muat.

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 adalah mobil barang umum yang kapasitas muatan maksimum 2.000 Kg.

Pasal 12

Bupati dapat menetapkan jam atau waktu bagi mobil barang umum untuk memasuki meninggalkan Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 13

- (1) Setiap mobil penumpang umum, mobil bus umum dan mobil barang umum setelah menaikkan dan menurunkan orang dan atau barang segera meninggalkan terminal.
- (2) Dalam keadaan tertentu atau pertimbangan teknis, mobil penumpang umum, mobil bus umum dan mobil barang umum diperkenankan bermalam diterminal tidak lebih dari 12 jam.

Pasal 14

Dilarang bagi semua mobil penumpang umum, mobil bus umum dan mobil barang umum berpangkalan/berhenti, selain pada tempat-tempat pemberhentian yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 15

Dilarang bagi semua mobil penumpang umum, mobil bus umum dan mobil barang umum untuk meraikkan dan menurunkan penumpang atau barang selain pada terminal atau tempat-tempat pemberhentian yang telah ditetapkan oleh Bupati .

Pasal 16

Bupati menetapkan tempat-tempat pemberhentian mobil penumpang umum, mobil bus umum dan mobil barang umum

BAB V PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 17

- (1) Wewenang penyelenggaraan terminal adalah Bupati Aceh Barat..
- (2) Penyelenggaraan terminal pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi c.q Unit Pelaksana Teknis Terminal Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seluruh kegiatan yang meliputi pengaturan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan perencanaan pengoperasian terminal.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi terminal dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi.
- (2) Penyewaan atau pemakaian toko/loket dan fasilitas lainnya di terminal diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi.

BAB VI KEAMANAN KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN DALAM TERMINAL

Pasal 19

Atas nama Bupati, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi menetapkan syarat-syarat dan pemberian izin atas kegiatan usaha didalam terminal dengan memperhatikan hal-hal yang menyangkut ketertiban, keamanan dan kebersihan.

Pasal 20

Dilarang bagi siapapun untuk melakukan usaha jasa dalam mengatur mobil penumpang umum, mobil bus umum dan atau mobil penumpang, mobil barang dan atau barang didalam terminal, kecuali para petugas yang telah ditunjuk atau orang-orang yang telah mendapat izin dari Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi c.q Kepala Terminal.

Pasal 21

Dilarang bagi siapa pun juga untuk berdagang dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya didalam terminal atau diatas mobil penumpang umum, mobil bus umum dan mobil barang umum yang berada di terminal kecuali atas izin Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi c.q Kepala Terminal.

Pasal 22

Bagi mobil barang yang mendapat dispensasi bongkar muat diluar terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada jalan-jalan yang ditetapkan sebagai lokasi parkir, diwajibkan membayar retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi c.q Kepala Terminal bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan terminal bagi pelaksanaan Qanun ini termasuk hal yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan kebersihan terminal.

Pasal 24

Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Telekomunikasi c.q Kepala Terminal mengkoordinir kegiatan-kegiatan, Pejabat-pejabat instansi lain yang bertugas didalam terminal.

BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 25

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan surat pemberitahuan tarif Retribusi Daerah dengan menerbitkan surat ketetapan Retribusi Daerah khusus bagi fasilitas terminal.
- (2) Besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Angkutan Kota / Pedesaan :
 1. Mobil Penumpang umum (8 seat) Rp.1000,-
 2. Bus kecil (9 s/d 16 seat) Rp.2000,-
 3. Bus Sedang (16 s/d 28 seat) Rp.3000,-
 4. Bus Besar (Lebih dari 28 seat) Rp.4000,-

- | | |
|--|-------------------------|
| b. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) | |
| 1. Bus kecil (9 s/d 16 seat) | Rp.3.000,- |
| 2. Bus sedang (16 s/d 28 seat) | Rp.4.000,- |
| 3. Bus besar (Lebih dari 28 seat) | Rp.5.000,- |
| c. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) | |
| 1. Bus kecil (9 s/d 16 seat) | Rp.4.000,- |
| 2. Bus sedang (16 s/d 28 seat) | Rp.5.000,- |
| 3. Bus besar (Lebih dari 28 seat) | Rp.7.000,- |
| d. Angkutan Mobil Barang Umum yang membayar dalam terminal | |
| 1. Truck Kecil (JBB 0 s/d 3000 Kg) | Rp.5.000,- |
| 2. Truck Sedang (JBB 3001 s/d 8000 Kg) | Rp.7.500,- |
| 3. Truck Besar : | |
| - JBB 8001 s/d 15000 Kg | Rp.10.000,- |
| - JBB diatas 15000 Kg | Rp.15.000,- |
| 4. Pemberian dispensasi bongkar muat diluar terminal | |
| a. Truck Sedang (JBB 6000 s/d 8000 Kg) | Rp.10.000,- |
| b. Truck Besar : | |
| - JBB 8001 s/d 15000 Kg | Rp.15.000,- |
| - JBB diatas 15000 Kg | Rp.20.000,- |
| e. Pemakaian tempat usaha dan Fasilitas Umum | |
| 1. Kantin | Rp. 600.000,- / Tahun |
| 2. Loket | Rp. 2.400.000,- / Tahun |
| 3. Kios | Rp. 1.800.000,- / Tahun |
| 4. MCK Pria/Wanita | Rp. 600.000,- / Tahun |
- (3) Retribusi terminal dipungut setiap kali masuk terminal sesuai dengan jenis kendaraan dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)
- (4) Untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal penyewaan fasilitas sebagaimana tersebut pada huruf c angka 1 dan angka 4 dapat dilakukan dengan cara pelelangan.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 29

Masa retribusi pelayanan fasilitas pertokoan dan sejenisnya adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) tahun dan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 30

Masa retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRID atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII
SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Aceh Barat.

**BAB XIII
PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 32

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Aceh Barat.

**BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 33

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

**BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 34

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XVI
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati Aceh Barat.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang di bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 37

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Aceh Barat atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 38

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Aceh Barat.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pembayaran kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 40

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. memberhentikan dana atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Qanun ini ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal, Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Retribusi Terminal dan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Aceh Barat.

Pasal 44


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 27 Mei 2011



Diundangkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 1 Juni 2011



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2011 NOMOR : 8